

DIVISI HUKUM DAN MANAJEMEN RISIKO	SURAT KEPUTUSAN DIREKSI	Nomor : KN. 017 /2021 Edisi : 01 Halaman : 1 dari 15
--------------------------------------	----------------------------	--



PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)

KEPUTUSAN DIREKSI
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA

TENTANG

KEBIJAKAN BENTURAN KEPENTINGAN

Dibuat oleh : Vice President Hukum dan
Manajemen Risiko
Jabatan 22 September 2021
Tanggal Tanda tangan

Diperiksa oleh : Direktur Keuangan dan
Manajemen Risiko
Jabatan 22 September 2021
Tanggal Tanda tangan

Direktur Bisnis
Jabatan 23 September 2021
Tanggal Tanda tangan

Disahkan oleh : Direktur Utama
Jabatan 29 September 2021
Tanggal Tanda tangan

Tanggal :		No. Distribusi :
-----------	--	------------------

DIVISI HUKUM DAN MANAJEMEN RISIKO	SURAT KEPUTUSAN DIREKSI	Nomor : KN. 017/2021 Edisi : 01 Halaman : 2 dari 15
--	--------------------------------	---

Catatan Perubahan:

Edisi	Tanggal	Uraian Perubahan
01		Edisi pertama

Daftar Distribusi:

Nomor Distribusi	Pemegang Distribusi
Asli	MANAGER HUKUM DAN KEPATUHAN
1.	DIREKTUR UTAMA
2.	DIREKTUR KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO
3.	DIREKTUR BISNIS
4.	VICE PRESIDENT SATUAN PENGAWASAN INTERN
5.	VICE PRESIDENT SEKRETARIS PERUSAHAAN DAN PERENCANAAN STRATEGIS
6.	VICE PRESIDENT HUKUM DAN MANAJEMEN RISIKO
7.	VICE PRESIDENT KEUANGAN DAN AKUNTANSI
8.	VICE PRESIDENT MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA DAN UMUM
9.	VICE PRESIDENT PENGADAAN DAN MITRA USAHA
10.	VICE PRESIDENT PEMASARAN DAN PENJUALAN
11.	VICE PRESIDENT PENGEMBANGAN PRODUK DAN SOLUSI
12.	VICE PRESIDENT PRODUKSI DAN LAYANAN TERKELOLA
13.	VICE PRESIDENT MANAJEMEN PROYEK DAN JAMINAN KUALITAS
14.	OFFICER HUKUM DAN KEPATUHAN

Tanggal :		No. Distribusi :
-----------	--	------------------

5

DIVISI HUKUM DAN MANAJEMEN RISIKO	SURAT KEPUTUSAN DIREKSI	Nomor : KN. 017/2021 Edisi : 01 Halaman : 3 dari 15
--------------------------------------	----------------------------	---

**DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan nilai Perusahaan bagi pihak yang berkepentingan (*Stakeholders*), maka dipandang perlu menghindari terjadinya Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) yang merugikan Perusahaan;
 - b. Bahwa untuk menghindari terjadinya Benturan Kepentingan yang dapat merugikan Perusahaan sebagaimana dimaksud butir a di atas, perlu disusun Kebijakan tentang Benturan Kepentingan yang merupakan pedoman serta prosedur yang mengatur tentang pengungkapan kemungkinan adanya Benturan Kepentingan yang mengikat dan mengatur segenap Insan INTI dalam menjalankan kegiatan Perusahaan dalam rangka menjamin pengelolaan Perusahaan yang berdasarkan prinsip-prinsip GCG;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Direksi tentang Kebijakan Benturan Kepentingan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1974 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Industri Telekomunikasi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2002 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham PT Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, PT Pindad, PT Dahana, PT Krakatau Steel, PT Barata Indonesia, PT Boma Bisma Indra, PT Industri Kereta Api, PT Industri Telekomunikasi Indonesia dan PT LEN Industri dan Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pakarya Industri Strategis;
 3. Anggaran Dasar PT INTI (Persero) sebagaimana dituangkan dalam Akta Notaris Pengganti Warda Sungkar Alurmei, S.H., Nomor: 322 tanggal 30 Desember 1974 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: Y.A.5/273/10 tanggal 1 Agustus 1975 dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara

Tanggal :		No. Distribusi :
-----------	--	------------------

DIVISI HUKUM DAN MANAJEMEN RISIKO	SURAT KEPUTUSAN DIREKSI	Nomor : KN. 017/2021 Edisi : 01 Halaman : 4 dari 15
--------------------------------------	----------------------------	---

Republik Indonesia Nomor: 97 tanggal 5 Desember 1975, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Akta Notaris Dr. Yurisa Martanti, S.H., M.H., Nomor: 13 tanggal 8 April 2021 dan atas perubahan tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0022218.AH.01.02. Tahun 2021, tanggal 13 April 2021;

4. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia Nomor: SK-292/MBU/12/2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia jo. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia Nomor: SK-161/MBU/07/2019 tanggal 24 Juli 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia jo. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia Nomor: SK-223/MBU/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia;

- Memperhatikan :
1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 3. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara jo. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor:

Tanggal :		No. Distribusi :
-----------	--	------------------

DIVISI HUKUM DAN MANAJEMEN RISIKO	SURAT KEPUTUSAN DIREKSI	Nomor : KN. 017/2021 Edisi : 01 Halaman : 5 dari 15
--------------------------------------	----------------------------	---

PER-09/MBU/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;

5. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-03/MBU/02/2015 Tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKSI TENTANG KEBIJAKAN BENTURAN KEPENTINGAN**

BAB I KEBIJAKAN UMUM

Pasal 1 Pengertian

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. **Perusahaan dengan huruf P Kapital**, adalah Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia atau disingkat PT INTI (Persero). Sedangkan perusahaan dengan huruf p kecil menunjuk kepada perusahaan secara umum.
2. **Insan INTI** adalah seluruh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Karyawan Perusahaan termasuk Karyawan yang ditugaskan di Anak Perusahaan dan instansi lainnya, serta personil lainnya yang secara langsung bekerja untuk dan atas nama Perusahaan.
3. **Dewan Komisaris** adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi.
4. **Direksi** adalah organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan dan mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Tanggal :		No. Distribusi :
-----------	--	------------------

DIVISI HUKUM DAN MANAJEMEN RISIKO	SURAT KEPUTUSAN DIREKSI	Nomor : KN. 017 /2021 Edisi : 01 Halaman : 6 dari 15
--------------------------------------	----------------------------	--

5. **Karyawan** adalah orang yang telah memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaan dan diangkat oleh Perusahaan yang terdiri dari Karyawan tetap dan Karyawan tidak tetap.
6. **Perjanjian Kerja Bersama** adalah Perjanjian hasil perundingan yang diselenggarakan oleh dan antara Perusahaan dengan Serikat Pekerja INTI yang telah didaftarkan pada instansi berwenang di bidang ketenagakerjaan.
7. **Kepentingan Ekonomis** adalah kepentingan yang memiliki nilai keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung bagi pemegang kepentingan (*Stakeholders*).
8. **Benturan Kepentingan** adalah perbedaan antara Kepentingan Ekonomis Perusahaan dengan Kepentingan Ekonomis pribadi dan/atau Pihak-Pihak Terafiliasi dari Insan INTI dengan prinsip diungkapkan dan dilaporkan.
9. **Transaksi** adalah setiap perikatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban bagi para pihak yang melakukannya.
10. **Pihak-Pihak Terafiliasi** adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan sebagai berikut:
 - a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua secara horizontal maupun vertikal.
 - b. Hubungan keluarga karena perkawinan adalah hubungan seseorang dengan:
 - 1) suami atau istri;
 - 2) orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak (derajat vertikal);
 - 3) kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu (derajat II vertikal);
 - 4) saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan (derajat II horizontal); dan
 - 5) suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan (derajat II horizontal);
 - c. hubungan keluarga karena keturunan adalah hubungan seseorang dengan:
 - 1) orang tua dan anak (derajat I vertikal);
 - 2) kakek dan nenek serta cucu (derajat II vertikal); dan
 - d. saudara dari orang yang bersangkutan (derajat II horizontal);
 - e. hubungan antara Perusahaan dengan Karyawan, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan;
 - f. hubungan antara 2 (dua) Perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
 - g. hubungan antara Perusahaan dan pihak yang langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Perusahaan.

Tanggal :		No. Distribusi :
-----------	--	------------------

DIVISI HUKUM DAN MANAJEMEN RISIKO	SURAT KEPUTUSAN DIREKSI	Nomor : KN. 017/2021 Edisi : 01 Halaman : 7 dari 15
-----------------------------------	-------------------------	---

11. **Atasan** adalah pihak yang mengawasi dan memberikan keputusan persetujuan atau ketidaksetujuan atas Benturan Kepentingan yang terjadi pada Perusahaan, yang terdiri dari:
 - a. Direksi; atau
 - b. Pejabat yang ditunjuk oleh Direksi.
12. **Atasan Langsung** adalah pejabat struktural serendah-rendahnya setingkat Kepala Bagian yang melakukan pengawasan terhadap Karyawan yang berada di unit kerjanya.
13. **Formulir** adalah dokumen permohonan izin untuk melakukan Aktivitas Sampingan yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon, Aktivitas Sampingan yang akan dilakukan, dan persetujuan dari Atasan yang ditunjuk.
14. **Aktivitas Sampingan** adalah aktivitas yang dilakukan di luar tugas dan tanggung jawab sebagai Karyawan yang dilakukan pada saat jam kerja berlangsung.
15. **Jam kerja** adalah waktu kerja yang ditetapkan oleh Perusahaan bagi Karyawan dalam melakukan/melaksanakan tugasnya sebagai Karyawan.
16. **Daftar Khusus** adalah daftar yang berisikan kepemilikan saham seluruh anggota Dewan Komisaris dan seluruh anggota Direksi beserta keluarganya pada Perusahaan maupun pada perusahaan lain.

Pasal 2 Maksud dan Tujuan

- (1) Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengatur perihal Benturan Kepentingan serta prosedur pengungkapan kemungkinan adanya Benturan Kepentingan dalam rangka menjamin pengelolaan Perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.
- (2) Kebijakan ini bertujuan untuk menetapkan rambu-rambu yang mengikat dalam menjalankan kegiatan sehari-hari Perusahaan guna menghindari terjadinya Benturan Kepentingan yang dapat merugikan Perusahaan.

Pasal 3 Kebijakan Dasar

- (1) Pada prinsipnya Benturan Kepentingan harus dihindari karena berpotensi dapat menimbulkan kerugian kepentingan Perusahaan dan tidak mendorong terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat.

Tanggal :		No. Distribusi :
-----------	--	------------------

DIVISI HUKUM DAN MANAJEMEN RISIKO	SURAT KEPUTUSAN DIREKSI	Nomor : KN. 017 /2021 Edisi : 01 Halaman : 8 dari 15
--------------------------------------	----------------------------	--

- (2) Setiap potensi maupun fakta terjadinya Benturan Kepentingan harus diungkapkan kepada Atasan Langsung sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Keputusan ini.

BAB II BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 4 Prinsip Utama

Prinsip utama yang harus dilakukan oleh Insan INTI untuk mencegah terjadinya Benturan Kepentingan adalah:

1. Tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, kepentingan orang lain atau pihak lain yang terkait dengan Perusahaan;
2. Insan INTI yang berpotensi dan/atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan **dilarang** untuk meneruskan kegiatan/melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan situasi Benturan Kepentingan tersebut. Untuk selanjutnya yang bersangkutan mengundurkan diri dari kegiatan/tugas dimaksud atau tidak melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan/tugas dimaksud.
3. Dengan pertimbangan tertentu yang semata-mata untuk kepentingan Perusahaan, Atasan dapat meminta yang bersangkutan untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan dimaksud.
4. Menghindari setiap aktivitas luar dinas yang dapat mempengaruhi secara negatif terhadap independensi dan objektivitas dalam pengambilan keputusan yang bertentangan dengan tugas jabatan atau yang dapat merugikan nama baik Perusahaan.
5. Menjalankan tugas dan kewajiban dengan mendahulukan Kepentingan Ekonomis Perusahaan di atas Kepentingan Ekonomis pribadi atau keluarga, maupun pihak lainnya;
6. Menjaga hubungan dengan mitra bisnis dan bersifat independen;
7. Wajib memberitahukan adanya situasi yang mungkin muncul atau menjadi Benturan Kepentingan kepada Atasan Langsung;
8. Dilarang menerima janji/uang dan pemberian lain dalam bentuk apapun dari pesaing, kastemer, pemasok dan mitra bisnis lainnya;
9. Segala kegiatan di luar dinas Perusahaan secara tegas adalah terpisah dari bisnis Perusahaan dan tidak boleh merugikan bisnis Perusahaan;
10. Segala keahlian ataupun keterampilan yang diperoleh dari dan/atau digunakan di Perusahaan dilarang dimanfaatkan pada kegiatan yang dapat merugikan bisnis Perusahaan;
11. Kegiatan sosial yang dilakukan di luar Perusahaan oleh setiap Insan INTI tidak memerlukan persetujuan sepanjang kegiatan tersebut tidak mengurangi independensi dan efektifitas dalam mengambil keputusan atau mempengaruhi efektifitas dan ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan;

Tanggal :		No. Distribusi :
-----------	--	------------------

DIVISI HUKUM DAN MANAJEMEN RISIKO	SURAT KEPUTUSAN DIREKSI	Nomor : KN. 017/2021 Edisi : 01 Halaman : 9 dari 15
--	--------------------------------	--

12. Dalam hal Benturan Kepentingan tidak dapat dihindari, setiap Insan INTI wajib mengungkapkan secara tegas sesuai kebijakan Perusahaan yang ada;
13. Dalam hal Pihak-Pihak Terafiliasi Insan INTI terlibat dalam kegiatan usaha di Perusahaan, pada dasarnya Insan INTI tersebut tidak dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan;
14. Setiap tahun Insan INTI wajib membuat pernyataan tidak memiliki Benturan Kepentingan atas setiap keputusan yang dibuat olehnya dan mematuhi Kebijakan Kode Etik Perusahaan;
15. Tidak melakukan pekerjaan atau profesi di luar Perusahaan pada jam kerja dan selalu mengungkapkan serta melaporkan setiap Aktifitas Sampingan di luar Perusahaan pada jam kerja kepada atasannya;
16. Tidak memanfaatkan informasi rahasia dan data bisnis Perusahaan untuk kepentingan di luar Perusahaan;
17. Suatu aktivitas dianggap dapat menimbulkan Benturan Kepentingan apabila:
 - a. Terjadi Transaksi antara Perusahaan dengan Insan INTI baik yang masih aktif maupun yang telah pensiun/berhenti, tetapi belum melewati waktu 6 (enam) bulan dan keluarganya dan/atau dengan perusahaan dimana Insan INTI dan keluarganya, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki saham paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari seluruh saham perusahaan tersebut.
 - b. Terjadi Transaksi antara Perusahaan dengan Pihak-Pihak Terafiliasi.
 - c. Terdapat pengambilan keputusan Pejabat yang berwenang yang melibatkan Pihak-Pihak Terafiliasi.

BAB III

BENTURAN KEPENTINGAN PADA KEGIATAN PERUSAHAAN

Pasal 5

Kebijakan Terhadap Benturan Kepentingan Pada Proses Pengadaan

Benturan Kepentingan pada proses pengadaan barang dan/atau jasa adalah suatu situasi dimana kepentingan pribadi Insan INTI yang melakukan proses pengadaan barang dan/atau jasa berada dalam posisi yang bertentangan dengan Kepentingan Ekonomis Perusahaan.

Pasal 6

Penanganan Benturan Kepentingan Pada Proses Pengadaan

- (1) Insan INTI yang terlibat dalam Benturan Kepentingan pada proses pengadaan barang dan/atau jasa dilarang berpartisipasi dalam setiap tahap proses pengambilan keputusan yang terkait dengan masalah Benturan Kepentingan dimaksud.

Tanggal :		No. Distribusi :
-----------	--	------------------

DIVISI HUKUM DAN MANAJEMEN RISIKO	SURAT KEPUTUSAN DIREKSI	Nomor : KN. 017 /2021 Edisi : 01 Halaman : 10 dari 15
--------------------------------------	----------------------------	---

- (2) Insan INTI sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan ayat (1) Pasal ini adalah Insan INTI yang:
 - a. Merupakan pemilik atau pemegang saham 10% (sepuluh persen) atau lebih dari perusahaan yang mengajukan penawaran untuk mengikuti pengadaan barang dan/atau jasa di Perusahaan;
 - b. Merupakan salah seorang anggota Direksi/anggota Dewan Komisaris/pejabat pada perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini.
- (3) Proses pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
 - a. Penentuan perusahaan/calon mitra yang akan diundang, melakukan evaluasi atas penawaran dan/atau melakukan negosiasi dengan perusahaan/calon mitra, menentukan metode evaluasi dan syarat-syarat, penetapan pemenang dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa di Perusahaan;
 - b. Melakukan tindakan lain yang dapat dinilai memberikan keuntungan tertentu kepada pihak terkait.
- (4) Dalam hal Insan INTI yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan dan mempunyai atau berpotensi memiliki Benturan Kepentingan dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa, maka yang bersangkutan dilarang untuk terlibat dalam pengambilan keputusan pada proses dimaksud, selanjutnya mengundurkan diri dari tugas dimaksud atau tidak melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan dimaksud.
- (5) Konsultan yang ditunjuk oleh Perusahaan untuk memberikan pendapat secara independen untuk menentukan proses pengambilan keputusan dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa, wajib memenuhi persyaratan Kebijakan Benturan Kepentingan yang sama sebagaimana diberlakukan di Perusahaan.

Pasal 7

Kebijakan Terhadap Benturan Kepentingan Pada Aktivitas Sampingan

- (1) Insan INTI wajib bekerja untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan, namun dibenarkan untuk melakukan kegiatan dalam bidang non-bisnis antara lain, sosial kemasyarakatan, pendidikan, keagamaan, kesenian dan olahraga sepanjang tidak mengganggu kegiatan di Perusahaan.
- (2) Aktivitas Sampingan non-bisnis yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini antara lain meliputi kegiatan :
 - a. Menjadi pengajar/dosen di perguruan tinggi/universitas;
 - b. Menjadi pengurus lembaga keagamaan, lembaga profesi, organisasi keolahragaan, lembaga sosial dan lembaga sejenisnya yang berprinsip nirlaba;

Tanggal :		No. Distribusi :
-----------	--	------------------

DIVISI HUKUM DAN MANAJEMEN RISIKO	SURAT KEPUTUSAN DIREKSI	Nomor : KN. 07/2021 Edisi : 01 Halaman : 11 dari 15
--	--------------------------------	--

- c. Menjadi pembicara di seminar, lokarya, simposium dan sejenisnya yang sesuai dengan keahlian dan/atau profesi yang bersangkutan.
- (3) Aktivitas Sampingan dapat dilakukan oleh Insan INTI sepanjang aktivitas tersebut dapat mendukung baik langsung maupun tidak langsung bagi kinerja Perusahaan dan/atau kinerja Insan INTI yang bersangkutan.
- (4) Aktivitas Sampingan yang dilarang bagi Insan INTI meliputi:
 - a. Menjadi rekanan dan/atau memiliki usaha yang langsung atau tidak langsung akan menimbulkan Benturan Kepentingan dengan aktivitas bisnis Perusahaan;
 - b. Menjadi pengurus partai politik;
 - c. Menjadi anggota legislatif dan/atau menduduki jabatan eksekutif di pemerintahan;
 - d. Melakukan aktivitas dan/atau menjadi pengurus suatu organisasi yang dapat merugikan citra Perusahaan;
 - e. Melakukan Aktivitas Sampingan yang diizinkan Perusahaan melebihi waktu normal yaitu 20 (dua puluh) jam seminggu.

Pasal 8

Penanganan Benturan Kepentingan Pada Aktivitas Sampingan

- (1) Untuk dapat melakukan Aktivitas Sampingan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Keputusan ini, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Memerlukan persetujuan tertulis secara spesifik dari Atasan dengan menggunakan Formulir yang disediakan Perusahaan sesuai dengan format sebagaimana dimaksud pada Lampiran 1 Keputusan ini, dan Formulir tersebut baik yang telah disetujui maupun tidak disetujui ditembuskan kepada fungsi yang membawahi GCG;
 - b. Jika dilakukan di luar jam kerja, maka harus diperhatikan jangan sampai menurunkan kemampuan yang bersangkutan untuk memenuhi tugas yang telah diamanatkan;
 - c. Tidak berbenturan dengan kepentingan Perusahaan;
 - d. Untuk anggota Direksi yang melakukan Aktivitas Sampingan, maka harus melaporkan aktivitas tersebut kepada Dewan Komisaris.
- (2) Aktivitas Sampingan yang dimaksudkan dalam Pasal ini memungkinkan timbulnya Benturan Kepentingan bila:
 - a. Aktivitas tersebut merupakan hasil pengetahuan yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pekerjaan di Perusahaan, dimana Perusahaan mempunyai kepentingan menjaga kerahasiaan/hak cipta/paten;

Tanggal :		No. Distribusi :
-----------	--	------------------

DIVISI HUKUM DAN MANAJEMEN RISIKO	SURAT KEPUTUSAN DIREKSI	Nomor : KN. 017/2021 Edisi : 01 Halaman : 12 dari 15
--------------------------------------	----------------------------	--

- b. Aktivitas tersebut merupakan aktivitas yang tumpang tindih dengan hari dan jam kerja Perusahaan.
- (3) Keterlibatan dalam Aktivitas Sampingan tidak boleh mengurangi independensi dan objektivitas dalam mengambil keputusan atau mempengaruhi efektivitas dan ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan Insan INTI yang bersangkutan.

Pasal 9

Kebijakan Terhadap Benturan Kepentingan Pada Proses Rekrutasi

Benturan Kepentingan pada proses rekrutasi adalah suatu situasi dimana kepentingan pribadi Insan INTI yang melakukan proses rekrutasi berada dalam posisi yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan.

Pasal 10

Penanganan Benturan Kepentingan Pada Proses Rekrutasi

- (1) Insan INTI yang terlibat dalam Benturan Kepentingan pada proses rekrutasi dilarang berpartisipasi dalam setiap tahap proses pengambilan keputusan yang terkait dengan masalah Benturan Kepentingan dimaksud.
- (2) Insan INTI sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Keputusan ini adalah Insan INTI yang memiliki hubungan dengan Pihak-Pihak Terafiliasi yang menjadi calon atau bakal calon Karyawan yang direkrut.
- (3) Proses pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah:
 - a. Penentuan calon Karyawan yang akan diundang untuk mengikuti tes seleksi, melakukan evaluasi, menentukan syarat-syarat, penetapan kelulusan bakal calon Karyawan;
 - b. Melakukan tindakan lain yang dapat dinilai memberikan keuntungan tertentu kepada pihak terkait.
- (4) Dalam hal Insan INTI yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan dan mempunyai atau berpotensi memiliki Benturan Kepentingan dalam proses rekrutasi, maka yang bersangkutan dilarang untuk terlibat dalam pengambilan keputusan pada proses dimaksud, selanjutnya mengundurkan diri dari tugas dimaksud atau tidak melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan dimaksud.
- (5) Konsultan yang ditunjuk oleh Perusahaan untuk memberikan pendapat secara independen untuk menentukan proses pengambilan keputusan dalam proses

Tanggal :		No. Distribusi :
-----------	--	------------------

DIVISI HUKUM DAN MANAJEMEN RISIKO	SURAT KEPUTUSAN DIREKSI	Nomor : KN. 017/2021 Edisi : 01 Halaman : 13 dari 15
--------------------------------------	----------------------------	--

rekrutasi, wajib memenuhi persyaratan Kebijakan Benturan Kepentingan yang sama sebagaimana ketentuan yang diberlakukan di Perusahaan.

Pasal 11

Kebijakan dan Penanganan Terhadap Benturan Kepentingan Pada Proses Kerjasama

Kebijakan dan Penanganan Benturan Kepentingan pada Proses Pengadaan *Mutatis Mutandis* berlaku bagi kebijakan dan penanganan terhadap Benturan Kepentingan pada proses kerjasama.

Pasal 12

Kebijakan dan Penanganan Terhadap Benturan Kepentingan Lainnya

- (1) Benturan Kepentingan lainnya adalah Benturan Kepentingan yang terjadi bukan pada proses pengadaan barang dan/atau jasa, Aktivitas Sampingan, rekrutasi atau kerjasama.
- (2) Kebijakan dan Penanganan Benturan Kepentingan lainnya dapat merujuk pada kebijakan dan penanganan Benturan Kepentingan pada proses pengadaan barang dan/atau jasa atau Aktivitas Sampingan atau rekrutasi atau kerjasama.

Pasal 13

Prosedur Kebijakan Benturan Kepentingan

- (1) Insan INTI harus mengatur sedemikian rupa dalam menjalankan aktivitasnya untuk menghindari adanya Benturan Kepentingan. Bagi Direksi, catatan mengenai laporan kepemilikan saham disimpan di fungsi yang membawahi GCG. Sedangkan bagi Karyawan yang memiliki saham pada Perusahaan atau perusahaan lain dan berpotensi terjadi Benturan Kepentingan wajib melaporkan kepemilikan saham tersebut kepada Atasan Langsung yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Benturan Kepentingan tidak dapat dihindari, Insan INTI memiliki kewajiban untuk mengungkapkannya secara tegas. Setiap proses pengungkapan Benturan Kepentingan harus didokumentasikan secara baik oleh unit kerja Insan INTI maupun oleh fungsi yang menangani GCG. Ketentuan mengenai pengungkapan Benturan Kepentingan adalah sebagai berikut:
 - a. menyatakan secara tegas bahwa yang bersangkutan memiliki Benturan Kepentingan sehingga tidak mengambil suatu keputusan dalam suatu rapat yang akan mengambil keputusan; atau

Tanggal :		No. Distribusi :
-----------	--	------------------

DIVISI HUKUM DAN MANAJEMEN RISIKO	SURAT KEPUTUSAN DIREKSI	Nomor : KN. 017/2021 Edisi : 01 Halaman : 14 dari 15
--------------------------------------	----------------------------	--

- b. mengungkapkan dalam bentuk surat tertulis yang menyatakan bahwa yang bersangkutan atau Insan INTI lainnya yang memiliki Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada Lampiran 2 Keputusan ini.
- (3) Apabila Insan INTI tidak yakin bahwa yang bersangkutan memiliki Benturan Kepentingan, maka Atasan yang akan memutuskan apakah yang bersangkutan memiliki Benturan Kepentingan atau tidak.
 - (4) Setiap Insan INTI memiliki tugas dalam pengawasan terhadap Benturan Kepentingan. Apabila ditemukan adanya potensi Benturan Kepentingan, pihak yang menemukan hal tersebut harus segera melaporkannya kepada Atasan Langsung terlapor. Sebelum rapat yang akan mengambil suatu keputusan berlangsung, maka Atasan terlebih dahulu memutuskan melalui surat tertulis sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 3 atau Lampiran 4 Keputusan ini apakah memang terjadi Benturan Kepentingan, dan pihak yang diduga memiliki Benturan Kepentingan dikecualikan dari proses pengambilan keputusan.
 - (5) Dalam hal terdapat laporan adanya potensi Benturan Kepentingan yang belum mendapat putusan dari Atasan maka Insan INTI yang berpotensi memiliki Benturan Kepentingan tersebut tidak diperkenankan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan.
 - (6) Jika Atasan telah memutuskan bahwa pihak yang diduga memiliki Benturan Kepentingan ternyata memang memiliki Benturan Kepentingan, pihak yang diduga dapat menyatakan keberatannya dan mengajukan pembelaan diri dengan mengungkapkan bukti-bukti yang memadai, dan Atasan mengambil keputusan mengenai hal tersebut.
 - (7) Pelanggaran terhadap ketentuan Benturan Kepentingan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

Pasal 14 Penutup

- (1) Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka ketentuan-ketentuan yang diatur pada Surat Keputusan Direksi Nomor KN.023/2014 tentang Kebijakan Benturan Kepentingan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Segala sesuatu akan diubah/ditambah sebagaimana mestinya, bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.
- (3) Hal-hal yang belum diatur atau yang mungkin timbul sebagai akibat adanya Keputusan ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Direksi.

Tanggal :		No. Distribusi :
-----------	--	------------------

DIVISI HUKUM DAN MANAJEMEN RISIKO	SURAT KEPUTUSAN DIREKSI	Nomor : KN. <u>017</u> /2021 Edisi : 01 Halaman : 15 dari 15
--------------------------------------	----------------------------	--

(4) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 24 September 2021

a.n. Direksi

Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Industri Telekomunikasi Indonesia
Direktur Utama,



Otong lip
DD.201910001



Tanggal :		No. Distribusi :
-----------	--	------------------